

PENETAPAN - CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD - PEMILU 2019

2019

KPT 25/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab./VIII/2019 TAHUN 2019, 3 HLM

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

**ABSTRAK** : - Bawa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 160-02-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, serta ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2019; Kpt KPU Kab. Lombok Tengah No. 19/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/V/2019; Kpt KPU Kab. Lombok Tengah No. 24/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/VIII/ 2019.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2019.  
- Lamp.: 6 hlm.